



Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan

Persyaratan untuk mengurus surat ini meliputi :

- Membawa berkas surat pencatatan perkawinan yang ditanda tangani oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- Membawa KK asli.
- Membawa KTP asli.
- Membawa bukti pelunasan PBB.

Prosedur pengajuan pencatatan perkawinan :


- Pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa semua persyaratan yang diperlukan.
- Membawa surat bukti telah melaksanakan perkawinan / pemberkatan secara Agama.
- Membawa Kartu Keluarga (KK).
- Membawa KTP asli.
- Membawa bukti pelunasan PBB.
- Membawa pas foto berwarna mempelaai berdua dalam foto.
- Akta perceraian / kematian jika yang bersangkutan pernah kawin.
- 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 th keatas.
- Ijin Komandan bagi anggota TNI / POLRI.
- Akta kelahiran mempelaai berdua.
- Mengisi blanko dari DISPENDUKAPIL

Alur Prosedur Layanan Pencatatan Perkawinan

PEMOHON MEMBAWA BERKAS PERMOHONAN MELAKSANAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DARI DISPENDUK



PETUGAS PELAYANAN MENILITI BERKAS DAN MENGUMUMKAN 7 HARI DI PAPAN PENGUMUMAM



CAMAT SETELAH 7 HARI TIDAK ADA SANGGAHAN MAKA DIBUATKAN SURAT PENGANTAR KEPADA DISPENDUK